

**PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP PRINSIP PEMBatasan  
KEKUASAAN BERDASARKAN PUTUSAN MK  
NOMOR 42/PUU-XIX/2021**



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan  
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan oleh:**

**MUHAMMAD RIZQI HILAL ILHAM RAMADHAN**  
**NPM. 20071010137**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
SURABAYA  
2024**



**PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP PRINSIP PEMBatasan KEKUASAAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 42/PUU-XIX/2021**



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan oleh:**

**MUHAMMAD RIZOI HILAL ILHAM RAMADHAN**  
**NPM. 20071010137**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
SURABAYA**

**2024**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**


**PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP PRINSIP PEMBATAAN  
KEKUASAAN BERDASARKAN PUTUSAN MK  
NOMOR 42/PUU-XIX/2021**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,  
pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024


Penyusun,

  
**Muhammad Rizqi Hilal Iham Ramadhan**  
NPM. 20071010137

Menyetujui,  
**DOSEN PEMBIMBING**

  
**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,  
**KOORDINATOR PROGRAM STUDI HUKUM**

  
**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 19900112 202012 2 003




HALAMAN REVISI  
SKRIPSI  
PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP PRINSIP PEMBASTAN  
KEKUASAAN BERDASARKAN PUTUSAN MK  
NOMOR 42/PUU-XIX/2021

Penyusun,


  
Muhammad Rizki Hilal Ilham Ramadhan  
NPM. 20071010137

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari Selasa tanggal 17 September 2024

PEMBIMBING

  
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2 003


DEWAN PENGUJI

1.   
Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.  
NIP. 19920217 202406 2 001


2.

  
Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.  
NIP. 19930405 201903 2 029


3.

  
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum,

  
Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.  
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

  
Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.  
NIP. 19680116 199403 2 001



HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI


PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP PRINSIP PEMBATAAN  
KEKUASAAN BERDASARKAN PUTUSAN MK  
NOMOR 42/PUU-XIX/2021

Penyusun,

  
**MUHAMMAD RIZOI HILAL ILHAM RAMADHAN**  
NPM. 20071010137

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024


PEMBIMBING


  
**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 19900112 202012 2 003

DEWAN PENGUJI


1.   
**Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.**  
NIP. 19920217 202406 2 001

2.


  
**Maria Novita Aprivani, S.H., M.H.**  
NIP. 19930405 201903 2 029

  
**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Hukum,

  
**Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.**  
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

  
**Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.**  
NIP. 19680116 199403 2 001



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Desember 2001  
NPM : 20071010137  
Bidang/Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Tambak Adi DKA 122, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021**, dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Juli 2024

Penyusun,



[MUHAMMAD RIZQI HILAL ILHAM RAMADHAN]  
NPM. 20071010137

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP PRINSIP PEMBATASAN KEKUASAAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 42/PUU-XIX/2021”. Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Berhubung dengan hal tersebut, peneliti mengucapkan banyak terimakasih untuk kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, di antara lain adalah:

1. Nur Aida selaku ibu peneliti yang hebat dan luar biasa dalam mengurus dan merawat peneliti sejak lahir di dunia ini tanpa mengenal rasa lelah dan senantiasa mendoakan peneliti dalam menjalani kehidupan serta mendapatkan banyak nilai-nilai kehidupan yang berharga.
2. Suharijadi, S.H. selaku ayah peneliti yang selalu mendukung setiap pilihan yang peneliti lakukan dalam menjalani kehidupan dan membantu mendampingi dalam setiap proses dan langkah peneliti.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.MT., selaku Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Prof. Euis Nurul Hidayah, S.T., M.T., Ph.D, selaku Wakil Rektor I UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dr. Ir. Sukendah, M.Sc., selaku Wakil Rektor II UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Dr. Lukman Arif, M.Si, selaku Wakil Rektor III UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
9. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
10. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
11. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur serta selaku dosen pembimbing yang membantu dan membimbing peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
12. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn., selaku dosen wali peneliti yang telah membimbing peneliti dalam proses perkuliahan.
13. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H., M.H., Bapak M. Arief Syahroni, S.H., M.H., Ibu Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M., Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., dan seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN



“Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama peneliti belajar di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

14. Para Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang menjadi wadah bagi penulis untuk mempunyai kesempatan pengalaman dalam mengembangkan potensi diri lebih luas pada khususnya penyusunan peraturan perundang-undangan.
15. Wahyu Buana Putra dan S. Andre Prasetyo Utomo yang telah menumbuhkan landasan pola berpikir dalam menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri dalam menuangkan suatu ide ataupun pemikiran pada peneliti atau dapat dikatakan Kakak Ideologi peneliti selama di Kampus.
16. Difan, Gilang, Fadhil Wahyu, Amir, Sulthon, Aryqil, Rifanda, Iqbal, Dipok, Alfian, Ahmad, Dwiky, Aziz, Ilham, Bagus, Suryo, Adib, Dida, dan Rafikhansa yang telah banyak membantu dalam memberikan support kepada peneliti.
17. Nela Erdianti yang telah mendampingi peneliti dalam hal perasaan hati juga rasa cinta dan kasih sayang dan khususnya menemani peneliti sepanjang penelitian skripsi ini.
18. Seluruh teman-teman KESRO dan DRAGON EMPIRE yang telah memberikan pembelajaran dalam hal rasa persaudaraan dan kekeluargaan pada peneliti.
19. Seluruh anggota organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur khususnya Kementerian Pergerakan yang menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan diri lebih luas di lingkup universitas.



20. Seluruh teman-teman Bina Desa/KKN MBKM Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang menjadi wadah bagi penulis dalam banyak hal pengalaman, khususnya pengorganisasian dan kepemimpinan.

21. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan peneliti satu persatu.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam proposal penelitian ini, maka dari itu kritik beserta saran yang membangun sangat diharapkan. Atas perhatian dan kebijaksanaannya, terima kasih.

Peneliti



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Desember 2001  
NPM : 20071010137  
Bidang/Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Tambak Adi DKA 122, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Prinsip Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021**, dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Juli 2024

Penyusun,

[MUHAMMAD RIZQI HILAL ILHAM RAMADHAN]  
NPM. 20071010137



## INTISARI

Nama : Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan  
NPM : 20071010137  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Desember 2001  
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

### **PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP PRINSIP PEMBATAAN KEKUASAAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 42/PUU-XIX/2021**

#### **ABSTRAK:**

Rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa bermula dari inisiasi APDESI dan PPDI serta ribuan massa kepala desa dari seluruh Indonesia yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 17 Januari 2023 dengan membawa tuntutan kepada DPR RI untuk melakukan perevisian pada UU RI No. 6 Th. 2014 yakni pada Pasal 39 ayat (1) yang mengatur terkait masa jabatan kepala desa. Pengaturan perpanjangan masa jabatan kepala desa didalam Pasal 39 dan Pasal 118 pada UU RI No. 3 Th. 2024 wajib ditelaah kesesuaiannya dengan konsepsi negara hukum dan prinsip konstitusionalisme serta demokrasi yang dijunjung tinggi didalam pengaturan masa jabatan menurut konstitusi yang kemudian telah diteguhkan didalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang umumnya dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder. Jenis pendekatan yang penulis gunakan diantaranya *statute approach* dan *conceptual approach*. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menjadi kontradiktif apabila pembatasan kekuasaan yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan dianggap selalu kurang, padahal sebelumnya masa jabatan kepala desa sudah pernah mengalami perpanjangan melalui UU RI No. 32 Th. 2004 dan UU RI No. 6 Th. 2014.

**Kata Kunci:** Masa Jabatan, Kepala Desa, UU RI No. 3 Th. 2024, Prinsip Pembatasan Kekuasaan, Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>ix</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Keaslian Penelitian .....	14
1.6 Metode Penelitian .....	16
1.7 Jadwal Penelitian .....	24
1.8 Kajian Pustaka .....	24
<b>BAB II PENGATURAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM UU NO. 3 TAHUN 2024 TERHADAP KONSEP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI</b> .....	<b>57</b>
2.1 Dinamika Perubahan Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dari UU No. 19 Tahun 1965 sampai dengan UU No. 3 Tahun 2024 .....	57
2.2 Masa Jabatan Kepala Desa dalam UU No. 3 Tahun 2024 terhadap Konsep Negara Hukum dan Demokrasi .....	71
<b>BAB III PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA TERHADAP PRINSIP PEMBATAAN KEKUASAAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XIX/2021</b> .....	<b>85</b>
3.1 Prinsip Pembatasan Kekuasaan menurut Teori Konstitusionalisme dalam Masa Jabatan Kepala Desa .....	85
3.2 Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 dalam Upaya Pembatasan Kekuasaan terhadap Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa .....	98



<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>121</b>
4.1 Kesimpulan.....	121
4.2 Saran .....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>131</b>



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Penelitian Terdahulu (*Novelty*)
- Tabel 2 : Jadwal Penelitian
- Tabel 3 : Analisis Terhadap Kronologi Pengesahan UU RI No. 3 Th. 2024
- Tabel 4 : Analisis Terhadap Perubahan Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa dari Masa ke Masa
- Tabel 5 : Bunyi Norma dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 6 Th. 2014
- Tabel 6 : Analisis Terhadap Perubahan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 6 Th. 2014
- Tabel 7 : Analisis Terhadap Perbandingan Pengaturan Masa Jabatan Kepala Desa Antara UU RI No. 6 Th. 2014 dan UU RI No. 3 Th. 2024

## DAFTAR SINGKATAN

UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
UU RI No. 3 Th. 2024	: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU RI No. 6 Th. 2014	: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU RI No. 32 Th. 2004	: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU RI No. 22 Th. 1999	: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
UU RI No. 5 Th. 1979	: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
UU RI No. 19 Th. 1965	: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
PP No. 43 Th. 2014	: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelasanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Permendagri RI No. 84 Th. 2015	: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan



	Tata Kerja Pemerintah Desa
Putusan MKRI	: Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
MK	: Mahkamah Konstitusi
RUU	: Rancangan Undang-Undang
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
APDESI	: Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia
PPDI	: Persatuan Perangkat Desa Indonesia
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>
Baleg	: Badan Legislasi
Rapur	: Rapat Paripurna

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Formulir Pengajuan Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Transkrip Sementara
- Lampiran 5 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 6 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 7 : Kartu Rencana Studi (KRS)
- Lampiran 8 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 9 : Sertifikat English Proficiency Test (EPT) UPA Pusat  
Bahasa UPN “Veteran” Jawa Timur
- Lampiran 10 : Hasil Cek Plagiasi Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : Bukti Publikasi Penelitian/Jurnal
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Skripsi